

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INOVASI MANTEN ANYAR TERCATAT DAPAT EMPAT DOKUMEN (MANTAP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Inovasi Manten Anyar Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP) yang terdiri dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan unsur Kementerian Agama Kota Yogyakarta;

KEDUA : Tim Pelayanan Inovasi Manten Anyar Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP) dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan layanan percepatan pemberian dokumen adminduk kepada pengantin muslim yang menikah di Kota Yogyakarta;
2. Kementerian Agama yang tersebar di 14 KUA kemantren Kota Yogyakarta bertugas:
 - Melaporkan dan menyerahkan data beserta dokumen pendukung perubahan data perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melalui aplikasi yang disiapkan maksimal 1 hari sebelum tanggal perkawinan;
 - Mengambil dokumen Kartu Keluarga dan KTP-el asli yang lama dari pasangan pengantin dan menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP-el baru sesaat setelah selesai acara pernikahan;
 - Menyerahkan KK dan KTP El yang lama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
 - Menyerahkan bukti pengambilan KK dan KTP kepada warga yang melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional serta bila ada gangguan teknis pencetakan KK dan KTP El.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - Menerima laporan rencana pencatatan perkawinan dari KUA;
 - Memproses dan menerbitkan dokumen adminduk berupa

Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan pengantin;

- Menyerahkan dokumen Kartu Keluarga dan KTP-el pengantin kepada petugas dari KUA untuk diserahkan kepada pengantin;
- Menerima Kartu Keluarga dan KTP-el lama dari pengantin dari petugas KUA

- KETIGA : Tim Pelayanan Inovasi Manten Anyar Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP) dimaksud Diktum KESATU mendapat Honor setiap bulan selama 11 bulan yang besarnya menyesuaikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai kemampuan daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta



Septi Sri Rejeki
Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

**DAFTAR NAMA TIM PELAYANAN INOVASI
MANTEN ANYAR TERCATAT DAPAT EMPAT DOKUMEN (MANTAP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
1.	Pengarah	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
2.	Ketua	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
3.	Sekretaris	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
4.	Anggota	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KETUA TIM KERJA PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
5.	Anggota	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK YANG DITUNJUK	DISDUKCAPIL
6.	Anggota	STAF BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL YANG DITUNJUK	DISDUKCAPIL
7.	Anggota	STAF BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA YANG DITUNJUK	DISDUKCAPIL
8.	Anggota	STAF SEKRETARIAT DISDUKCAPIL YANG DITUNJUK	DISDUKCAPIL
9.	Anggota	SAMITO, S.Ag	KUA TEGALREJO
10.	Anggota	GUNAWAN, S.Ag MA	KUA JETIS
11.	Anggota	INDARYANTO	KUA GONDOKUSUMAN
12.	Anggota	ANAS YUSUF	KUA DANUREJAN
13.	Anggota	ENTIS SUTISNA	KUA GEDONGTENGEN
14.	Anggota	PRABAWA	KUA NGAMPILAN
15.	Anggota	EKO BUDI PRASETYO	KUA WIROBRAJAN
16.	Anggota	H. MUHAMMAD EDI FAUZAN, SH	KUA MANTRIJERON
17.	Anggota	AWALUDDIN KIRAMAN, S.Ag.	KUA KRATON
18.	Anggota	MOH TSANI ASYKURI	KUA GANDOMANAN
19.	Anggota	RR ANASTASIA ANGGRAENI	KUA PAKUALAMAN
20.	Anggota	EKO ENDRATNO	KUA MERGANGSAN
21.	Anggota	M. FADHIL ISNAINI	KUA UMBULHARJO
22.	Anggota	MUH. DARSIM	KUA KOTAGEDE

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta



Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007